



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DEWAN PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Dewan Pengupahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengupahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Depekab adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3. Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang dibentuk oleh beberapa anggota pengusaha yang berdomisili di Kabupaten.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
12. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Dinas.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Depekab terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi pengusaha;
 - c. serikat pekerja/serikat buruh; dan
 - d. perguruan tinggi dan pakar.
- (2) Keanggotaan Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dengan komposisi perbandingan 2 :1:1.
- (3) Keanggotaan Depekab dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal/ganjil.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan keanggotaan Depekab terdiri dari :

- a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah.
- b. wakil ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. sekretaris merangkap sebagai anggota dari Dinas; dan
- d. anggota.

Bagian Ketiga Keseekretariatan

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 5

- (1) Depekab dapat membentuk komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Depekab.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh ketua Depekab.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Jumlah Anggota

Pasal 6

Jumlah anggota Depekab ditentukan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan beban kerja dari Depekab.

Bagian Kedua Keterwakilan Masing-masing Unsur

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Depekab dari unsur Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan
 - e. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (2) Keanggotaan Depekab dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Depekab dari unsur serikat pekerja/serikat buruh diusulkan dan ditetapkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Depekab dari unsur perguruan tinggi, terdiri dari :
 - a. akademis; dan
 - b. pakar ekonomi atau ketenagakerjaan.

BAB IV TUGAS

Pasal 8

- (1) Depekab berugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. pengusulan upah minimum Kabupaten; dan
 2. penerapan sistem pengupahan di daerah.
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Depekab dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika di pandang perlu.

Pasal 9

Ketua Depekab mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengatur tugas Dewan Pengupahan;
- b. menyelenggarakan sidang;
- c. mengusulkan besaran upah minimum Kabupaten; dan
- d. melaporkan pelaksanaan hasil sidang kepada Bupati.

Pasal 10

Wakil Ketua Depekab mempunyai tugas :

- a. membantu tugas Ketua Depekab;
- b. memberikan pertimbangan kepada Ketua Depekab tentang menyelenggarakan sidang; dan
- c. memberikan pertimbangan kepada Ketua Depekab tentang penetapan usulan besarnya UMK.

Pasal 11

Sekretaris Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. mencatat dan menyusun laporan kegiatan Depekab; dan
- b. membuat undangan sidang kegiatan Depekab.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Diploma-III (D-III); dan
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Kedua Unsur Pemerintah Daerah

Pasal 13

Tata cara pengusulan calon anggota Depekab dari unsur Pemerintah Daerah adalah :

- a. Kepala Dinas menyampaikan permintaan nama calon anggota Depekab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, kepada Pimpinan Perangkat Daerah atau instansi yang bersangkutan;

- b. Pimpinan Perangkat Daerah atau instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan calon anggota Depekab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Unsur Organisasi Pengusaha

Pasal 14

Tata cara pengusulan calon anggota Depekab dari unsur organisasi pengusaha :

- a. organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan menyampaikan nama personil yang diusulkan menjadi calon anggota Depekab kepada Dinas; dan
- b. Dinas melakukan seleksi administrasi terhadap personil yang diajukan menjadi calon anggota Depekab.

Bagian Keempat
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 15

- (1) Tata cara pengusulan calon anggota Depekab dari unsur serikat pekerja/serikat buruh adalah :
 - a. calon anggota Depekab dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk sendiri oleh serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi syarat keterwakilan;
 - b. calon anggota Depekab dari unsur serikat pekerja/serikat buruh harus terdaftar dan memenuhi verifikasi dari Dinas dengan ketentuan :
 - 1. serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tergabung dalam federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja, surat pengusulan calon anggota Depekab ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja/serikat;
 - 2. serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja tetapi tidak tergabung dalam konfederasi serikat pekerja, surat pengusulan calon anggota Depekab ditandatangani oleh pengurus federasi serikat pekerja; dan
 - 3. serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja, surat pengusulan calon anggota Depekab ditandatangani oleh pengurus konfederasi serikat pekerja.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan permintaan nama calon anggota Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada serikat pekerja/serikat buruh atau federasi serikat pekerja dan/atau konfederasi serikat pekerja yang berhak duduk di Depekab.
- (3) Kepala Dinas melakukan seleksi administrasi terhadap calon anggota Depekab yang diusulkan oleh serikat

pekerja/serikat buruh atau federasi serikat pekerja dan/atau konfederasi serikat pekerja.

- (4) Penentuan serikat pekerja/serikat buruh atau federasi serikat pekerja dan/atau konfederasi serikat pekerja yang berhak duduk di Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Unsur Perguruan Tinggi dan Pakar

Pasal 16

Tata cara pengusulan calon anggota Depekab dari unsur perguruan tinggi dan pakar :

- a. Kepala Dinas mengusulkan calon dari unsur perguruan tinggi dan pakar kepada Bupati;
- b. jika tidak terdapat calon dari unsur perguruan tinggi maka Kepala Dinas mengusulkan calon dari unsur kelompok pakar; dan
- c. jika usulan calon dari unsur perguruan tinggi dan pakar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak disetujui, Bupati dapat menunjuk secara langsung.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Anggota Depekab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Anggota Depekab diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pimpinan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan Kepala Dinas mempersiapkan usulan calon anggota Depekab untuk periode berikutnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Depekab berakhir.

Pasal 18

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depekab diberhentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; dan/atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Depekab yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati setelah menerima usulan dari

organisasi serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan atau instansi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal anggota Depekab mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi serikat pekerja atau organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan atau instansi yang mengusulkan.
- (4) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. unsur pemerintah dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dan/atau unsur organisasi pengusaha dan/atau perguruan tinggi/pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab;
 - b. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Depekab; dan
 - c. pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Depekab bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Depekab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Depekab diatur oleh ketua Depekab.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Pebruari 2019


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 13